



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 101 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan, maka dibutuhkan peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
5. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
6. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pacitan.
9. Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara pribadi maupun organisasi.
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi.
14. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disebut UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. Korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan/atau
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (3) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. Langsung; dan/atau
 - b. Tidak Langsung melalui :
 - 1) Surat;
 - 2) Faksimile;
 - 3) Kotak pengaduan;
 - 4) Surat elektronik (email);
 - 5) Media sosial; dan/atau
 - 6) Media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor register kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.

Pasal 6

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap materi pengaduan kewenangannya dilakukan memuat :
 1. Dugaan kasus;
 2. Unit kerja terkait;
 3. Pokok permasalahan/materi pengaduan;
 4. Ketentuan yang dilanggar; dan
 5. Kesimpulan.
- b. Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP:
 1. Meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
 2. Tidak menindaklanjuti pengaduan, jika:
 - a) Identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b) Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - c) Materi pelanggaran tidak jelas;
 - d) Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan / atau
 - e) Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- c. Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang;
- d. Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan pengaduan kepada UPP Pemerintah Daerah; dan
- e. Terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Pemerintah Daerah, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya:
 - a. Pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. Pengembalian kerugian daerah.

Pasal 9

Pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 10

Hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *whistleblower*
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *whistleblower*, dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V LAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh :
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. Hasil penanganan; dan
 - c. Kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 101